

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIMA

Jln. Garuda, Kel. Lewirato, Kec. Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat email: bnnkab bima@bnn.go.id

Nomor : B/0345/VII/KA/KP.11.01/2024/BNNK-BIMA Kota Bima, 22 Juli 2024

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : -

Perihal : Pemutusan Kerja PPNPN

Kepada

Yth. Sdr. Agil Kafah Ulhaq

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan keenam atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada saudara keputusan untuk memutuskan hubungan kerja dengan saudara per tanggal 22 Juli 2024.
- 3. Keputusan ini kami ambil setelah menyelesaikan semua rangkaian dari proses disipliner Institusi. Keputusan ini diperlukan karena anda telah melanggar kebijakan Institusi dengan menyalahgunakan Narkotika gol. I.
- 4. Kami berterima kasih atas jasa saudara selama durasi kerja saudara dalam Institusi ini.
- 5. Demikian surat pemutusan kerja ini. Semoga saudara dapat mengerti keputusan yang telah kami buat.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN:
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Arsip.



